

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya, yaitu Tokoh Adat berperan menjadi Motivator, memberikan solusi, motivasi serta jalan keluar apabila terdapat masalah dan sebagai Mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak penengah yang netral antara para pihak yang bersengketa, dengan terlebih dahulu mencari bukti-bukti yang valid dan akurat selain itu juga sebagai pemimpin dalam musyawarah adat proses penyelesaian sengketa perbatasan tanah, sebagai hakim perdamaian dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian sengketa perbatasan tanah, dan juga sebagai fasilitator apabila kedua belah pihak tidak menerima solusi atau jalan keluar dari hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan akan melaksanakan musyawarah kembali hingga tercapainya kesepakatan atau ditemukan solusi yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak pun merasa puas dengan kesepakatan tersebut.
2. Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya yaitu: ketidakjelasan batas wilayah seperti patok tanah yang hanya mengandalkan pada penanda alam saja seperti pohon-pohon besar, batu, sungai dan lainnya dalam menentukan batasan tanah tidak menggunakan patok tanah yang menggunakan tiang beton yang ditanam

di dalam tanah sehingga patok mudah tergeser dan menghilang begitu saja, tidak adanya bukti kepemilikan seperti sertipikat tanah atau peta batas tanah maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan tanah, tingginya sifat emosional dari para pihak yang terlibat, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai hukum pertanahan sehingga para pihak yang bersengketa bingung bagaimana cara menyelesaikannya dan di mana harus menyelesaikan kasus ini, kurangnya kedisiplinan para pihak, ketidakjelasan pemilik tanah, tingkat pendidikan yang relative rendah sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami inti permasalahan yang menjadi fokus dalam musyawarah dan menyebabkan proses penyelesaian sengketa tersebut menjadi semakin rumit untuk diselesaikan dan juga adanya saksi tetapi enggan menjadi saksi dalam proses penyelesaian sengketa.

3. Upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya yaitu: Lembaga Adat biasanya membentuk gabungan atau kerja sama dengan Lembaga Adat di tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk melakukan Mediasi (musyawarah) sementara. Langkah ini dilakukan karena hak-hak konstitusional atas lahan yang disengketakan masih belum jelas atau kabur dan Lembaga Adat juga berperan aktif untuk mendorong penyelesaian sengketa perbatasan tanah agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, dan beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Selanjutnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga Adat Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyelesaikan sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar jaya. Hal ini sangat penting untuk dipertahankan dan tingkatkan kembali guna menjaga reputasi Lembaga Adat Desa di kalangan masyarakat Desa Mekar Jaya.
2. Sebaiknya sebagai langkah yang tepat dalam menetapkan patok tanah mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan sembarangan. Hal ini bertujuan agar patok tersebut tidak mudah hilang ataupun tergeser sehingga tanda kepemilikan tanah menjadi lebih jelas tahan lama dan tetap berada ditempatnya tidak bergeser dan tergeser.
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Batang hari menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang ketentuan mengenai perbatasan tanah di Kabupaten Batang Hari Kecamatan Bajubang khususnya di Desa Mekar Jaya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Suriyaman Mustari Pidie, 2014, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan datang*, Prena Media Group, Jakarta.
- Ari Sukanti Hutagalung, 2022, *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum yang Berlaku*, Depok.
- Bambang Sunggono, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Depok.
- Dean G Pruitt dkk, 2014, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Heru Nugroho, 2021, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Marwan, M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Munir Fuady, 2023, *Teori-Teori dalam Hukum Agraria*, Rajawali Pers, Depok.
- Norman K dkk, 2019, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 2020, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Rianto Adi, 2020, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, 2019, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Siska Lis Sulistiani, 2023, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

C. Sumber lain

<https://www.big.go.id/news/2023/02/24/pentingnya-penetapan-batas-wilayah-untuk-menjamin-kepastian-hukum>, Diakses pada hari Rabu, 09 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB.

<https://search.app/fLv4U7r9bKanXcao7>, Diakses pada hari Selasa, 08 Oktober 2024, Pukul 22.42 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tokoh_adat Diakses pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Pukul 19.02 WIB.

Ferry Irawan Febriansyah dkk, 2021, 'Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun', Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Rahmi Murniwati, 2021, 'Penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi yang sudah disertifikatkan melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balai Gurah Agam Sumatra Barat', Program magister hukum Universitas Andalas, Padang.

Irmatul imamah, 2020, 'Penyelesaian sengketa tanah di desa curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember perspektif Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agrarian', Program Sarjana IAIN Jember, Jember.

Maria.D.Muga, 2008, 'Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur', Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Hanan Hamidah, 2024, 'Pelaksanaan Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pensertipikatan Hak Milik atas Tanah Ulayat pada Kantor Badan Pertabahab Nasional Kabupaten Tanah Datar', Program Sarjana Universitas Bung Hatta, Padang.